

TAHAPAN PERUMUSAN MASALAH DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Luluk Ananta¹, Muchammad Syamsul Ma'arif², Muhammad Amin Fathih³

lulukananta25@pasca.alqolam.ac.id¹, msyamsulmaarif25@pasca.alqolam.ac.id²,

aminfathih@alqolam.ac.id³

Universitas Al Qolam Malang

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kemajuan bangsa. Dalam perkembangannya, kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, mengalami berbagai dinamika sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam masih diposisikan secara terpisah dari sistem pendidikan nasional dan cenderung kurang mendapatkan perhatian. Kehadiran UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 dan revisinya melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menjadi langkah penting dalam mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional serta membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian kebijakan pendidikan, aspek-aspek yang terkandung dalam kebijakan pendidikan, serta tahapan perumusan masalah dalam analisis kebijakan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber, seperti buku, jurnal, literatur, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pendidikan Islam serta kebijakan pendidikan Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi dan fenomena yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan pendidikan yang disusun berdasarkan tujuan, kebutuhan peserta didik, serta kondisi sosial masyarakat. Kebijakan pendidikan juga harus didasarkan pada prinsip efisiensi, demokrasi, keterbukaan, dan didukung oleh riset serta pengembangan agar dapat diterapkan secara efektif. Dalam analisis kebijakan pendidikan Islam, tahapan perumusan masalah menjadi bagian penting karena menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Tahapan tersebut meliputi perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Dengan adanya formulasi kebijakan yang tepat, diharapkan kebijakan pendidikan Islam dapat berjalan lebih efektif, relevan dengan perkembangan zaman, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Kebijakan Pendidikan, Analisis Kebijakan, Perumusan Masalah, Sistem Pendidikan Nasional, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

Education is a fundamental right of every citizen and plays an important role in improving the quality of human resources and national progress. In its development, educational policy in Indonesia, particularly Islamic education, has undergone various dynamics from the Old Order, the New Order, to the Reform Era. During the New Order era, Islamic education was still positioned separately from the national education system and tended to receive less attention. The enactment of the National Education System Law (UU Sisdiknas) No. 2 of 1989 and its revision through UU Sisdiknas No. 20 of 2003 became important steps in integrating Islamic education into the national education system and providing broader opportunities for its development. This study aims to examine the definition of educational policy, the aspects contained in educational policy, and the stages of problem formulation in the analysis of Islamic education policy. This study uses a library research method with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were carried out through the review of various sources, such as books, journals, literature, notes, and documents related to Islamic education and Islamic education policy. The collected data were then analyzed descriptively to describe conditions and phenomena related to Islamic education policy. The results of the study indicate that educational policy serves as a guideline in educational decision-making,

which is formulated based on objectives, students' needs, and the social conditions of society. Educational policy must also be based on the principles of efficiency, democracy, openness, and supported by research and development in order to be effectively implemented. In the analysis of Islamic education policy, the stage of problem formulation becomes an important part because it determines the direction of the policy to be taken. These stages include problem formulation, policy agenda setting, selection of policy alternatives, and policy determination. With appropriate policy formulation, Islamic education policy is expected to be implemented more effectively, remain relevant to the development of the times, and continue to be based on Islamic values.

Keywords: Islamic Education, Educational Policy, Policy Analysis, Problem Formulation, National Education System, Public Policy.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara Indonesia karena melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu negara dapat meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah bersama seluruh masyarakat Indonesia perlu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Koe Yao Thung yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan suatu bangsa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan suatu negara.”. Sehingga pendidikan harus disusun dengan sebaik-baiknya secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai cita-cita pendidikan yang ideal melalui tujuan pendidikan yang terukur.

Pada masa Orde Baru, perkembangan dan perubahan pendidikan banyak dipengaruhi oleh arus modernisasi yang dijadikan sebagai dasar serta kerangka pembangunan nasional. Pemerintah menunjukkan dominasi kekuasaannya dengan kurang memperhatikan aspirasi umat Islam yang sebenarnya merupakan mayoritas penduduk Indonesia, serta belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama maupun Orde Baru lebih berfokus pada modernisasi politik dan cenderung bersifat diskriminatif terhadap pendidikan Islam. Secara umum, kebijakan pendidikan pada awal pemerintahan Orde Baru merupakan kelanjutan dari kebijakan pada masa Orde Lama, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Kebijakan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah, modernisasi pendidikan Islam, serta adanya pandangan dikotomis dalam sistem pendidikan. Akibatnya, pendidikan Islam pada masa Orde Baru ditempatkan secara terpisah dari sistem pendidikan nasional, sehingga ruang geraknya menjadi terbatas dan sering kali dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan penguasa.

Pada akhirnya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai berbagai jalur dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan umum, pendidikan profesi, pendidikan kejuruan, serta pendidikan keagamaan. Kehadiran UU No. 2 Tahun 1989 menjadi landasan formal bagi terintegrasinya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Walaupun undang-undang tersebut tidak secara khusus membahas pendidikan Islam secara eksplisit, dalam pelaksanaannya aturan tersebut memberikan ketentuan baru terkait jenis serta kurikulum pendidikan Islam. . Tetapi hal ini dirasa masih kurang cukup di kalangan umat Islam, karena masih ada perasaan bahwa pemerintah masih cenderung memojokkan pendidikan Islam dan mengutamakan sekolah umum.

Departemen Pendidikan Nasional kemudian melakukan revisi terhadap UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 karena dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam proses penyusunan UU Sisdiknas Tahun 2003, umat Islam turut memberikan perhatian dan aspirasi untuk memperjuangkan kepentingan umat, khususnya dalam bidang pendidikan Islam yang sebelumnya masih kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menjadi salah satu langkah awal reformasi

pendidikan di Indonesia, terutama dalam pengembangan pendidikan Islam.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Febri Giantara dkk. (2021) berjudul “Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai Bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teori)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa urgensi kebijakan pendidikan Islam sebagai bagian dari kebijakan publik perlu mendapat perhatian karena mulai tergerusnya nilai-nilai keislaman dalam berbagai kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan. Kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai pendidikan Islam diyakini mampu melahirkan kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, penelitian dari Ahmad Wahyu Hidayat (2020) yang berjudul “Studi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Model Kurikulum 2013” menjelaskan bahwa kurikulum PAI terdiri atas beberapa komponen, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Selain itu, komponen lain dalam sistem pembelajaran PAI meliputi pendidik, peserta didik, pengelola lembaga, serta sumber belajar selain pendidik. Penelitian lainnya dilakukan oleh Syafirah Masnu’ah dkk. (2022) dengan judul “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan Islam dipahami sebagai nilai-nilai ajaran Islam (value) yang tercermin dalam sistem pendidikan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai problematika yang menyebabkan pendidikan Islam belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, eksistensi pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu didukung dan dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan lainnya.

Dari penelien literatur diatas penili sekarang akan meneliti tentang Tahapan Perumusan Masalah Dalam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam, yang mana perumusan masalah ini harus diketahui oleh banyak orang agar tidak ada kesalah fahaman dalm melakukuan perihal tersebut .Ada 3 rumusan masalah yang akan di paparkan yakni Pengertian Kebijakan Pendidikan, Aspek-Aspek yang terkandung dalam kebijakan pendidikan, dan Tahapan perumusan masalah dalam analisis kebijakan pendidikan islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Menurut Nazir, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber, seperti buku, literatur, catatan, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. . Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan analisis terhadap berbagai sumber yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam, kebijakan pendidikan Islam, serta berbagai informasi pendukung lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung pada saat ini. Menurut Mardalis, pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi atau fenomena yang sedang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan Pendidikan

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan *tarbiyah* yang berarti pendidikan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap peserta didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya,

pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi.

Bila kata kebijakan dikaitkan dengan kata pendidikan maka akan menjadi kebijakan pendidikan (educational policy). Pengertian kebijakan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Ali Imran dari Carter V. Good bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan negara di samping kebijakan-kebijakan lainnya seperti ekonomi, politik, pertahanan, agama, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sub sistem dari kebijakan negara atau pemerintah secara keseluruhan.

Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Mark Olsen & Anne-Maie O'Neil yang dikutip oleh Riant Nugroho mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi.

Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Sedangkan Marget E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain.

Kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.

Aspek-Aspek Yang Terkandung Dalam Kebijakan Pendidikan

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho dalam Arif Rohman adalah Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.

Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu

dalam pengembangan pribadinya. Keterbukaan (openness). Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saransaran dari masyarakat.

Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik. Analisis kebijakan sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan.

Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya.

Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret.

Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarah dengan jelas. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat, dalam lembaga-lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di lapangan, oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta didukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien.

Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari hal itu, sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kekuasaan pendidikan dalam konteks masyarakat demokratis bukannya untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif.

Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif dengan memperhitungkan berbagai jenis resiko serta jalan keluar bagi pemecahannya. Kebijakan pendidikan yang intuitif akan tepat arah namun tidak efisien dan tidak jelas arah sehingga melahirkan pemborosan-pemborosan. Selain itu kebijakan intuitif tidak perlu ditopang oleh riset dan pengembangannya. Verifikasi terhadap kebijakan pendidikan intuitif akan sulit dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sehingga bersifat sangat tidak efisien. Kebijakan intuitif akan menjadikan peserta didik sebagai kelinci percobaan.

Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan, proses pendidikan adalah proses yang menghormati kebebasan peserta didik. Peserta didik bukanlah objek dari suatu proyek pendidikan tetapi subjek dengan nilai-nilai moralnya.

Tahapan Perumusan Masalah Dalam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Sebagaimana yang telah penulis singgung di awal, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Dunn, perumusan kebijakan (policy formulation) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Menurut William dalam Setiawan bahwa perumusan kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam membangun masyarakat maupun pemerintahan.

Berdasarkan pengertian pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Proses perumusan kebijakan yang efektif memperhatikan keselarasan antara usulan kebijakan dengan agenda dan strategi besar (grand design) pemerintah. Melalui konsultasi dan interaksi, tahapan perumusan kebijakan menekankan konsistensi sehingga kebijakan yang baru tidak bertentangan dengan agenda dan program pemerintah yang sedang dilaksanakan.

Kemudian menurut Islamy dalam buku Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan Masalah (defining problem).

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat di susun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan publik di mulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya.

2. Agenda Kebijakan

Sekian banyak problema-problema umum yang muncul hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Dalam tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk di ambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Dalam proses kebijakan pendidikan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan.

Proses perumusan kebijakan yang efektif memperhatikan keselarasan antara usulan kebijakan dengan agenda dan strategi besar (grand design) pemerintah. Melalui konsultasi dan interaksi, tahapan perumusan kebijakan menekankan konsistensi sehingga kebijakan yang baru tidak bertentangan dengan agenda dan program pemerintah yang sedang dilaksanakan.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terarah, sistematis, dan melibatkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam perkembangannya, kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, mengalami berbagai dinamika sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam masih diposisikan secara terpisah dari sistem pendidikan nasional dan cenderung kurang mendapatkan perhatian. Namun, lahirnya UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 serta revisinya melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menjadi langkah penting dalam mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional serta membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangannya.

Selain itu, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik, prinsip demokrasi, efisiensi, serta didukung oleh riset dan pengembangan agar dapat diterapkan secara efektif. Dalam analisis kebijakan pendidikan Islam, tahapan perumusan masalah memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan agenda kebijakan, memilih alternatif pemecahan masalah, hingga menetapkan kebijakan yang tepat. Dengan adanya proses formulasi kebijakan yang baik dan terarah, diharapkan kebijakan pendidikan Islam mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas, relevan dengan perkembangan zaman, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainul. "TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015): 61–76. <https://doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>.
- Asyiah, Siti, M. Fachri Adnan, and Adil Mubarak. "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PASAMAN." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2, no. 1 (2017): 1–9. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p1-9>.
- "FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN INDONESIA | Sujana | Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar." Accessed January 15, 2022. <https://ejournal.ihtn.ac.id/index.php/AW/article/view/927>.
- Funome, Paulus I., Willy Tri Hardiyanto, and Dody Setyawan. "PERAN ETIKA

- POLTIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK.” JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 1, no. 2 (January 22, 2015). <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/34>.
- Giantara, Febri, Reni Amiliya. “URGENSI PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN PUBLIK (ANALISIS TEORI). Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 1, no.2 (Desember 2021):86-96. <http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v11i2.15773>
- Hidayat, Ahmad Wahyu. “ STUDI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MODEL KURIKULUM 2013 “ AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman 6, no 2 (2020): 172-188. <https://doi.org/10.53627/jam.v6i2.3792>
- “Kebijakan Pendidikan Di Indonesia | Alim | Journal of Islamic Education.” Accessed January 15, 2022. <https://jurnal.kopertais1.or.id/alim/article/view/218>.
- Khaldun, Riady Ibnu, Syugiarto, and Yulizar Pramudika Tawil. “Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011).” Journal of Public Administration and Government 1, no. 2 (October 30, 2019): 62–68. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.32>.
- Masnua, Syafirah, Nyayu Khodijah, dan Ermis Suryana. “ ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 (SISDIKNAS). “ MODELLING: Jurnal Studi PGMI “ 9, no.1 (Maret 2022): 115-130. <https://doi.org/10.69896/modeling.v9i1.1131>
- Saihu, Saihu. “KONSEP PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT FAZLURRAHMAN.” Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (March 25, 2020): 82–95. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.76>.
- “Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam | OECONOMICUS Journal of Economics.” Accessed January 15, 2022. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/view/20>.
- Wandasari, Yulisa. “IMPLEMENTASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) SEBAGAI PEMBENTUK PENDIDIKAN BERKARAKTER.” JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan) 2, no. 2 (December 28, 2017): 325–42. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v2i2.1480>.